



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 2/ Juni 2018

Nomor : 270/ID.405/DUKCAPIL
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Dukungan Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2018

Yth. 1. Kepala Unit Kerja/Dinas Urusan
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, diminta kepada Saudara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan berupa:

1. Tetap melakukan pelayanan pada tanggal 27 Juni 2018.
2. Berperan dalam *desk* pemungutan suara dan/atau *call center* guna merespon permasalahan identitas kependudukan pemilih.
3. Melakukan perekaman warga binaan dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.
4. Menerbitkan KTP-el atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el bagi penduduk yang sudah merekam.
5. Menerbitkan KTP-el atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el bagi Pemilih Pemula yang pada hari pelaksanaan pemilihan telah berusia 17 tahun dan telah terdata dalam database kependudukan dengan mempedomani Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 471.13/6398/Dukcapil tanggal 6 April 2018.
6. Menyiapkan rekap data Surat Keterangan Pengganti KTP-el yang telah diterbitkan.
7. Memfasilitasi KPUD dalam rangka melakukan pengecekan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan keaslian KTP-el melalui akses data kependudukan.
8. Mendorong KPUD untuk melakukan pengecekan NIK secara mandiri dengan menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri kepada 514 KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Pusat.
9. Melakukan koordinasi dengan KPUD untuk menyerahkan nomor *handphone (HP) Person In Charge (PIC)* KPUD yang akan digunakan untuk melakukan pengecekan NIK melalui *HP*.
10. Khusus dalam perhitungan suara hasil pemilihan, tidak diperkenankan ikut berperan serta dalam proses perhitungan suara hasil pemilihan.

Selanjutnya, kepada Saudara Kepala Unit Kerja/Dinas Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi diminta melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan butir 1 sampai dengan 10 sebagaimana tersebut di atas.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan dukungan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 kepada Kepala Unit Kerja/Dinas Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan selanjutnya Kepala Unit Kerja/Dinas Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.



Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH.

Tembusan:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua KPU RI;
3. Ketua Bawaslu RI;
4. Gubernur seluruh Indonesia; dan
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.